

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Logo Geprek Benu Berdasarkan UU Hak Cipta: Studi Kasus Sengketa Geprek Benu Antara I am Geprek Benu

Nathania Apriza¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: nathania.205230323@stu.untar.ac.id¹ gunardie.lie@untar.ac.id²
moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Studi yang dilaksanakan membahas tentang perlindungan hak cipta logo dalam konteks industri kuliner dan hiburan, melalui fokus pada kasus sengketa merek "Geprek Benu" antara Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Goreng Benny Sujono. Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan studi literatur untuk mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan pembahasan hak kekayaan intelektual, merek dan sistem pendaftaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logo tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta, namun dapat didaftarkan sebagai merek untuk perlindungan hukum. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum kepada pemilik logo jika terjadi konflik dan mempermudah proses pembuktian kepemilikan. Putusan pengadilan dalam perkara ini menyatakan pendaftaran merek "Geprek Benu" yang dimiliki Ruben Onsu batal demi hukum, sedangkan merek "I Am Geprek Benu" yang dimiliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono dinyatakan legal.

Kata Kunci: Hak Cipta Logo, Industri Kuliner, Merek "Geprek Benu"

Abstract

This research discusses logo copyright protection in the context of the culinary and entertainment industry, with a focus on the case of the "Geprek Benu" brand dispute between Ruben Samuel Onsu and PT. Benny Sujono's Fried Chicken. This research uses normative research methods with literature studies to collect sources related to discussions of intellectual property rights, brands and brand registration systems. The research results show that logos cannot be registered as copyrights, but can be registered as brands for legal protection. Trademark registration provides legal protection to the logo owner in the event of a conflict and simplifies the process of proving ownership. The court decision in this case stated that the registration of the "Geprek Benu" mark owned by Ruben Onsu was null and void, while the "I Am Geprek Benu" mark belonged to PT. Benny Sujono's Geprek Chicken is declared legal.

Keywords: Logo Copyright, Culinary Industry, Brand "Geprek Benu"



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia memiliki undang-undang pertama untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HKI). Undang-undang pertama ini dibuat pada tahun 1844, dan diikuti oleh Undang-Undang Merek (1885), Paten (1910), dan Hak Cipta (1912). Di tahun 1961, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 mengenai Merek Perusahaan serta Merek Perniagaan dibuat supaya menggantikan undang-undang merek kolonial Belanda. Meskipun ada beberapa pengecualian, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Paris di tahun 1979.¹ Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek disahkan di tahun 1992 serta mulai berjalan di tahun 1993. Selanjutnya, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001

¹ Lihat Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPs Agreement binds all Members of the WTO (Lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).

mengenai Paten serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek pada tahun 2001 untuk menyesuaikan diri pada Persetujuan TRIP. Pada tahun 2002, Undang-Undang tentang Hak Cipta juga diperbarui serta mulai berlaku pada tahun 2003². Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Hak Merek serta Indikasi Geografis disahkan di Indonesia pada tahun 2016. Undang-undang ini memperluas perlindungan merek dan indikasi geografis, termasuk berbagai bentuk tanda seperti logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, dan lain-lain, yang bisa digunakan dalam membedakan barang maupun jasa pada kegiatan perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah satu di antara alternatif pada pembangunan ekonomi bangsa Indonesia dikarenakan berkontribusi terhadap ekonomi yang nyata untuk perekonomian Indonesia, berawal dari membuat iklim usaha yang positif, memberikan dukungan pengimplementasian sumber daya yang paling beru, serta menguatkan citra serta identitas bangsa Indonesia, jadi pembentukan kreativitas dan pusat penciptaan inovasi juga bisa mencetak para generasi muda yang mempunyai potensi serta berdampak sosial positif. Termasuk dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang di dalamnya termasuk juga software program computer, salah satunya termasuk dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek dilindungi terluas. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kreatif yang cepat di Indonesia dan di banyak negara lain, serta berkembangnya teknologi informasi serta komunikasi, Undang-Undang Hak Cipta harus diperbaharui. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang asalnya dari kapasitas intelektual individu. Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kelompok yakni Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) tersusun atas Merek, (*Trademark*), Paten (*Patent*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*) serta yang terakhir Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit lay Out Design*).³

Logo juga termasuk dalam hak kekayaan intelektual karena merupakan hasil kreativitas dan pemikiran individu yang memperoleh sebuah produk maupun tahapan yang memiliki manfaat untuk individu. Logo maupun karya intelektual lain memerlukan usaha, waktu, bahkan uang, namun hasilnya memiliki nilai. Konsep kekayaan dalam karya intelektual meningkat bila dipadukan dengan manfaat ekonomi yang melekat. Karya intelektual salah satunya logo lahir melalui pengorbanan waktu, tenaga, serta uang. Pengorbanan inilah yang menjadikan karya yang didapatkan mempunyai nilai. Bila dibarengi bersama manfaat ekonomi yang bertaut, maka konsep kekayaan (property) tumbuh dalam berbagai karya intelektual.⁴ Sesudah didapatkan bahwasanya logo merupakan bagian dari kekayaan intelektual, dengan ini dimana ataupun bagaimana cara melindungi logo sebagai kekayaan intelektual tentunya perlu pemahaman secara baik. Jika memahami secara umum bahwa logo ialah suatu gambar maupun lukisan, demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hal itu masuk dalam hak cipta serta didaftarkan sebagai suatu ciptaan. Tetapi jika kita memahaminya sebagai peranan logo yang erat hubungannya pada bisnis dan hal-hal yang berhubungan pada identitas atau tanda pembeda sebuah organisasi, perusahaan, badan hukum serta lainnya, demikian logo itu dianggap sebagai kekayaan intelektual yang dimasukkan daftar menjadi suatu merek.⁵

Perlindungan merek terhadap logo ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek Dagang serta Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) yang mengatur bahwasanya logo yang digunakan sebagai merek harus didaftarkan. Logo yang telah didaftarkan akan memperoleh perlindungan dalam kurun waktu 10 tahun serta bisa diperpanjang pada kurun waktu yang sama. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai

²Jatmiko Winarno, SH, MH, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN", Jurnal Independent Vol. 3 No.2

³OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 16.

⁴Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 3.

⁵Yunus Marlon Lopulan, et al., *Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1, 2021, hlm 22.

Hak Cipta (UU Hak Cipta Tahun 2014) mengatur bahwa logo yang merupakan karya seni dilindungi hak cipta. Logo berupa gambar atau karya seni lainnya dilindungi seperti diatur pada Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014.⁶ Perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta yang berkewarganegaraan negara anggota pada ciptaannya, termasuk diterbitkan ataupun tidak, perlindungan disediakan kepada pembuat yang tidak merupakan warga negara anggota melalui ketentuan bahwa buatan pencipta itu pertama kali dikeluarkan pada sebuah negara anggota. Ketentuan tersebut di Indonesia tercantum pada Pasal 2 UU Hak Cipta.⁷

Kini sudah pasti bahwasanya jika suatu pihak berkeinginan mendaftarkan karya intelektual dalam bentuk logo, demikian pendaftarannya hanya dapat diterima jika didaftarkan sebagai merek dagang, bukan sebagai suatu karya. Hal ini sudah jadi hal yang lumrah serta merupakan gagasan yang dipergunakan oleh DJKI dalam melakukan penolakan permohonan pendaftaran Logo menjadi Ciptaan sekarang ini. Sebab, logo sekarang ini diidentikkan dengan identitas khas ataupun tanda yang secara umum mempunyai nilai ekonomi, padahal tak semuanya digunakan pada kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Satu di antaranya ialah persoalan sengketa merek "Geprek Benu" versus "Aku Geprek Benu" yang telah melalui tahapan penuntasan persoalan yang panjang. Persoalan tersebut berawal dari tahun 2019 ketika Ruben Samuel Onsu, yang memiliki merek Geprek Benu, menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono, yang memiliki merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr", terhadap persamaan merek penjualan dari kedua usaha itu. Kasus yang dimaksud jadi perbincangan dikarenakan di tahun itu bisnis ayam goreng sedang ramai serta peminatnya tinggi, dan satu pihak pada persoalan yang dimaksud ialah individu sebagai public figure yang terkenal. Yang menarik ialah dari dua pihak mempunyai sertifikat hak merek yang sah bagi dua merek tersebut yang mendekati serupa, terlebih lagi dua sertifikat tersebut diterbitkan di hari bahkan tanggal yang serupa.⁸

Dalam kasus ini penyelesaian sengketanya sangat menarik untuk di bahas karena memiliki kekuatan hukum tetap dengan terbitnya putusan MA Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020, namun putusan itu tak dilakukan secara baik. Di mana saat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis bukan sekedar melakukan penghapusan merek "Geprek Benu" yang dimiliki Ruben Samuel Onsu namun juga merek "Aku Geprek Benu" yang dimiliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang tak berdasarkan dari Putusan MA. Perkara ini makin berlanjut dengan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono ke Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek serta Indikasi Geografis. Maka dengan ini penulis ingin membahas bagaimana perlindungan dan implikasi dari kasus tersebut.

Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian di atas, penulis mengidentifikasi sejumlah hal yang akan dilakukan studi yaitu:

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta Terhadap Logo Geprek Benu Berdasarkan UU Hak Cipta?
2. Bagaimana implikasi dari putusan pengadilan terhadap kedua pihak yang terlibat pada persoalan Geprek Benu terhadap I am Geprek Benu?

⁶ Indonesia, Undang-Undang Merek, UU No.15 Tahun 2001

⁷ Fandy Ahmad dan Djuwityastuti, "Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta", *Jurnal Privat Law*, Vol.7, Juni 2019, hlm. 88-89.

⁸ Fiona Amara Syida et al., Penyelesaian Sengketa Kasus Hak Merek Dagang Pada Brand "I Am Geprek Benu" Dengan "Geprek Benu" (Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum, 2024), hal.277.

METODE PENELITIAN

Studi yang diimplementasikan dalam studi yang dilaksanakan yaitu studi normatif. Untuk mendapatkan argumentasi maka menggunakan penelitian hukum normatif, konsep maupun teori terbaru yang merupakan gambaran untuk penyelesaian permasalahan yang dilalui. Metode penelitian ini adalah studi literatur yakni melalui mengumpulkan beberapa sumber bagi penelitian secara lebih mendalam tentang pembahasan yang dibahas dalam penelitian dengan mempelajari banyak konsep hukum dan teori hukum yaitu Konsep Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Itikad Baik dalam Tanda Pendaftaran, dan Sistem Pendaftaran Merek. Studi yang dilaksanakan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Logo Geprek Benu Berdasarkan UU Hak Cipta

Perlindungan hak cipta di industri ini bukan sebatas terhadap merek saja, namun termasuk dari aspek perlindungan pada karya kreatif. Untuk mengatur hak kekayaan intelektual, proses penghapusan suatu merek sebagai gambaran mekanisme dan peraturan hukum. Pemilik merek perlu mematuhi dan memahami peraturan serta undang-undang merek yang berlaku dalam pencegahan risiko pencabutan ataupun hilangnya perlindungan merek di kemudian hari. Perlindungan hak cipta pada industri kuliner dan hiburan erat kaitannya dengan perlindungan terhadap karya kreatif yang ada di dalamnya. Kontroversi Geprek Benu dan Ruben Onsu menyoroti fokus pada hak cipta merek dagang "Geprek Benu".⁹ Bidang ini seringkali melibatkan penciptaan karya-karya unik, seperti resep makanan, desain interior restoran, format acara, dan penggunaan merek yang menjadi identitas bisnis. Kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu melihat pentingnya perlindungan hak cipta terhadap merek "Geprek Benu". Merek ini dianggap sebagai bentuk karya intelektual yang melibatkan kreativitas dalam konsep bisnis dan pengemasan produk kuliner. Hak Cipta melindungi identitas dan nilai bisnis yang dihasilkan dari karya inovatif yang dapat diakui oleh masyarakat.¹⁰

Dalam perselisihan merek "Geprek Benu" antara Ruben Onsu dengan "Aku Geprek Benu" milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono di Pengadilan Niaga, hak merek ditentukan dengan pendaftaran terlebih dahulu. PT. Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan "Aku Geprek Benu" terlebih dahulu dan mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya.¹¹ Pengadilan menyatakan Ruben Onsu selaku pendaftar hak merek mempunyai niat buruk karena "Geprek Benu" sangat mirip dari segi produk, warna logo, bahkan gambar ayam pada logo tersebut dengan merek "Aku Geprek".. Benu" Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, logo tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta. Pasal 65 UU No. 28/2014 menggolongkan logo sebagai barang yang tidak dapat didaftarkan, apalagi jika digunakan sebagai merek atau simbol dalam suatu perdagangan atau organisasi.¹² Namun, meskipun suatu logo tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta, namun pemiliknya tetap dapat mendaftarkan logo tersebut sebagai merek ke Direktorat Merek. Pendaftaran merek dilakukan untuk kegiatan perdagangan, agar logo tersebut dapat diakui sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap logo dalam konteks ini adalah melalui pendaftaran sebagai merek, bukan sebagai hak cipta. Pendaftaran merek memberikan

⁹ Ni Kadek Manik Lely Kamani dan Vira Khaerunnisa, *Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kasus Kontroversi Geprek Benu dan Ruben Onsu: Perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek dalam Industri Kuliner dan Hiburan*, (Banten: Jurnal Pendidikan Tambusai, 2023), hal. 28589.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 28588

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230620190904-92-964438/ruben-onsu-lolos-gugatan-merek-i-am-geprek-benu-rp100-m> (diakses 20 Juni 2023)

¹² Tim Visi Media, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visi Media, 2015), h. 11.

perlindungan hukum kepada pemilik logo jika terjadi konflik dan mempermudah proses pembuktian kepemilikan.

Implikasi dari putusan pengadilan terhadap kedua pihak yang terlibat dalam kasus Geprek Benu dengan I am Geprek Benu

Implikasi adalah konsep digunakan untuk menggambarkan kemungkinan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan, peristiwa, atau pernyataan. Dalam hal ini pembatalan merek adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh tergugat untuk mencari dan menghilangkan adanya pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan “Geprek Benu” milik penggugat. sertifikat merek dagang. Beberapa yurisdiksi merujuk pada analisis pembatalan berdasarkan gugatan mengenai ketidakabsahan suatu merek yang didaftarkan (invalidity), pembatalan atau gugatan pembatalan (tindakan pembetulan/pencabutan), penjelasan ini juga berkenaan dengan merek terdaftar yang pendaftarannya masih dapat dibatalkan. . , apabila berdasarkan bukti yang cukup merek yang didaftarkan secara tidak benar. memenuhi alasan absolut atau alasan relatif. Ketentuan putusannya jelas untuk menghindari pendaftaran merek yang merupakan hasil itikad buruk penggugat dengan meniru atau memperbanyak merek tergugat dengan maksud merugikan merek tergugat. didaftarkan, sehingga negara-negara anggota Konvensi dapat menolak atau membatalkan merek yang didaftarkan dengan itikad buruk.

Terdapat implikasi yang signifikan dalam kasus merek Geprek Benu dan Saya Geprek Benu. Pertama, Tandai Pendaftaran. Ruben Samuel Onsu telah membatalkan merek Geprek Benu demi hukum, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt Sus-HKI/2020. Hal ini mengacu pada deklarasi Merek tersebut di atas, yang didasarkan pada Deklarasi Dasar Merek dan Indikasi Geografis dengan segala implikasi hukum yang relevan.¹⁴ Kedua Denda Biaya Persidangan: Ruben Onsu divonis membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 1.911.000 (satu juta sembilan ratus sama dengan seribu rupiah), bukan Rp. 1.161.000,00 seperti yang tertera pada pertanyaan. Biaya-biaya ini merupakan akibat dari keputusan pengadilan yang menghalangi kepergian merek tersebut. Ketiga Status Hak Merek: Merek I Am geprek Benu Sedep Bener di PT. Ayam Geprek Benny Sujono dinyatakan secara berharga dan sah. Tujuan didirikannya perusahaan tersebut untuk melepaskan kewenangan Merek Umum dan Indikasi Geografis¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono mempunyai legal standing terkait merek I Am Geprek Benu. Dengan demikian, putusan pengadilan tersebut mengakibatkan batalnya pendaftaran merek Geprek Benu milik Ruben Onsu dan tetap mempertahankan hak atas merek I Am Geprek Benu milik PT. Ayam Goreng Benny Sujono.

KESIMPULAN

Studi yang dilaksanakan mengindikasikan jika perlindungan hak cipta dan merek pada industri kuliner dan hiburan di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang signifikan, terutama dalam konteks kasus kontroversial seperti Geprek Benu. Kasus ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap peraturan serta cara kerja hukum yang mengelola hak kekayaan intelektual, dimana pendaftaran merek merupakan langkah penting untuk mencegah pencabutan hak. Meskipun suatu logo tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta, namun pemiliknya dapat melindunginya melalui pendaftaran merek dagang, yang memberikan

¹³ Sutrisno, “Legalitas Kepemilikan Hak Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek Yang Tidak Dilaksanakan”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol 7 No 3 Tahun 2023, hal. 1024.

¹⁴ Safyra Primadhayta “Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu” diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu>, pada tanggal diakses 11 April 2022 pukul 14.34.

¹⁵ Denny Pangalila et al., *Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek Dengan Penetapan Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:576 K/PDT.SUS-HKI/2020)*, (Jakarta: Action Research Literate, 2024), hal.4

perlindungan hukum dalam menghadapi konflik. Hal ini mencerminkan perlunya memperkuat perlindungan terhadap karya kreatif, termasuk resep dan desain unik, untuk mendorong inovasi dan mempertahankan identitas bisnis. Implikasi signifikan mengenai pendaftaran dan status hak merek dagang. Putusan pengadilan yang menyatakan batalnya pendaftaran merek "I Am Geprek Benu" yang dimiliki Ruben Onsu menunjukkan bahwa merek yang dimaksudkan serupa dengan merek "Ayam Geprek Benu" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Hal ini didasarkan pada deklarasi dasar merek serta indikasi geografis, serta implikasi hukum yang relevan. Selain itu, Ruben Onsu juga divonis membayar biaya perkara sesuai undang-undang, termasuk denda biaya perkara, akibat putusan pengadilan yang melarang pelepasan merek tersebut. Merek "Saya Geprek Benu" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono dikatakan berharga serta sah, dengan tujuan agar perusahaan dapat melepaskan kewenangan merek umum dan indikasi geografis. Dengan demikian, putusan pengadilan tersebut mengakibatkan batalnya pendaftaran merek "Geprek Benu" yang dimiliki Ruben Onsu dan tetap mempertahankan hak atas merek "Aku Geprek Benu" yang dimiliki PT Ayam Goreng Benny Sujono. Maka pentingnya penegakan hukum yang efektif dan kesadaran akan hak kekayaan intelektual begitu krusial dalam memberikan dukungan pada bertumbuhnya industri kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. et al. Analisis Hukum Kepemilikan Merek Geprek Benu Antara Benny Sujono dan Ruben Onsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 576 K/PDT.Sus-HKI/2020) (Sulawesi Selatan: Halu Oleo Legal Research .2022).
- Atsar Abdul.(2018). "Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual".Deepublish, Yogyakarta,3.
- Djuwityastuti , Ahmad Fandy .(2019) . Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta *Jurnal Privat Law* ,17 . 88-89.
- Hanif, Hanif Febiansyah & Susilowati, Retno . (2023). Analisis Yuridis Sengketa Hak Merek Antara Ayam Geprek Benu Dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono (Studi Kasus: PUTUSAN NO 57/PDT.SUS-MERREK/2019/PN NIAGA JKT.PST). Lex Veritatis ,2023.
- Hascaryaningrum,Putri. Et al. (2022) Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Atas Logo Melalui Mekanisme Cross Border Measure .(Jurnal,Hukum,Politik Dan Ilmu Sosial,2022,48.
- Havinando, Arief.Adi. "Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan Dan Merel Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ". Jurnal Bina Mulia Hukum . Vol.6 No.2 Tahun 2022.
- Idris Muhammad .(2022). , "Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar dalam Perebutan Merek Ayam Geprek Benu".
- Khaerunnisa , Vira. Dan Kamani Lely Manik Kadek Ni . *Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kasus Kontroversi Geprek Benu dan Ruben Onsu: Perlindungan.* ,(Banten:Jurnal Pendidikan Tambusai ,2023)
- Lihat Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPs Agreement binds all Members of the WTO (Lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).
- Lopulan Marlon, Yunus et al. Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek,. (Jurnal Ilmu hukum , 2021).
- Media Visi Tim .(2015).Panduan Resmi Hak Cipta.Visi Media, Jakarta,15.
- Nanda, Tri Sukma Bela. Et al.(2023) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PDT SUS-HKI 2020 Tentang Pemegang Hak Merek Geprek Benu .Jurnal Ilmiah Mahasiswa ,2023.

- Panglila, Denny .et al . *Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek Dengan Penetapan Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:576 K/PDT.SUS-HKI/2020)* (Jakarta: Action Research Literate , 2024).
- Pitriani, Pitri. et al . *Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/PDT.SUS.MERREK/2019/PN NIAGAJKT.PST Antara Ayam Geprek Bensu VS I Am Geprek Bensu Sebagai Upaya Pemulihan Aset Ayam Geprek Bensu .* (Sukabumi: Sentuhan Keadilan ,2023)
- Primadhayta ,Safyra.2022. Kronologi Gugatan Merek Geprek Ruben Onsu . diunduh 11 April 2022 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411142618-92-783226/kronologi-gugatan-merek-geprek-ruben-onsu>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 576 K/PDT.Sus-HKI/2020
- Saidin OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajagrafindo Persada,Jakarta.
- Sumanti, Jurgen Joshua .(2022) . *Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. Vol.10 No.2 Tahun 2022.
- Sutrisno, "Legalitas Kepemilikan Hak Merek Dalam Hal Putusan Pengadilan Atas Pembatalan Merek Yang Tidak Dilaksanakan". *Jurnal Kewarganegaraan* , Vol 7 No 3 Tahun 2023 .
- Syifa, Amara Fiona . et al. *Penyelesaian Sengketa Kasus Hak Merek Dagang Pada Brand " I Am Geprek Bensu " Dengan " Geprek Bensu "*. (Jakarta :Jurnal Ilmu Hukum ,2024)
- Tim ,2023. Ruben Onsu Lolos Gugatan Merek I am Geprek Bensu Rp100 M. diunduh 20 Juni 2023 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230620190904-92-964438/ruben-onsu-lolos-gugatan-merek-i-am-geprek-bensu-rp100-m>
- Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis^[1]_{SEP}
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Winarno , Jatniko . *Perlindungan Hukum Terhadap Paten Yang Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*. (jurnal Independent)